

**ANALISA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
12/PUU-XXI/2023 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Delimukti Putra Muliawan,

delimukti29@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3886-8398>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum di dunia dan yang menggunakan teori Trias Politika. Trias Politika disebutkan dan diusulkan seorang filsuf asal Inggris bernama John Locke lalu pemikiran tersebut dilanjutkan oleh filsuf Prancis bernama Montesquieu[1]. Definisi Trias Politika merupakan konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Tujuan Trias Politica memecah kekuasaan sehingga terbentuknya keseimbangan dalam dunia berdemokrasi. Penerapan Trias Politika di Indonesia dapat dilihat pada pembagian kekuasaan di Indonesia menjadi tiga. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.[2]

Mahkamah Konstitusi termasuk dalam kekuasaan yudikatif, kekuasaan memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan berhak memberikan keadilan kepada rakyat atau yang disebut kekuasaan kehakiman. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi memiliki empat kekuasaan dan satu tugas, Tingkat kekuasaan Mahkamah Konstitusi bersifat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final[3]:

Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tentang penyelewengan yang dituduhkan kepada Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan ketentuan UUD 1945. Dengan sengaja melanggar peraturan dan isi dari Pasal 7A UUD 1945, yaitu melanggar hukum melanggar peraturan perundang-undangan, makar, penyuapan, pelanggaran lain atau perbuatan tidak terpuji, serta belum memenuhinya syarat apabila berperan di jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia[3].

Di proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, hasil putusan hakim menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menangani masalah ketatanegaraan yang dimaksud, salah satunya adalah pembatasan yudisial dan aktivisme yudisial. Teori pembatasan yudisial dikemukakan James B. Thayer dalam artikelnya yang berjudul “*The Origin and Scope of American Constitutional Law Doctrine*” pada tahun 1893[4]. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini adalah untuk menemukan pengadilan yang tidak membuat kebijakan yang berada di bawah yurisdiksi legislatif, eksekutif, dan badan pengatur lainnya.

Pemohon, Perkara dan Petitum

Identitas pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). bernama **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, tujuan LSM tersebut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan mengedepankan demokratis. Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti mewakili Perludem, dan memberikan kuasa ke Fadli Ramadhanil, Heroik Mutaqin Pratama, Kahfi A.H., dan Muhammad I.H. yang dimana mereka bagian kuasa hukum dari pemohon.

Permohonan diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan untuk menguji materiil UU terhadap UUD 1945 dengan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kata kunci Argumen Pemohon atau dasar permohonan ini antara lain dapat dilihat pada tulisan dibawah sebagai berikut;

- a. Kontestasi Politik dan Masifnya Politik Uang;
- b. Perlunya atensi dalam persyaratan calon anggota DPD dan resiko calon tersebut dalam ruang lingkup jebakan praktik korupsi;
- c. Rasionalisasi Masa Tunggu Mantan Terpidana;

d. Sikap Mahkamah Konstitusi dalam kondisi yang diperlukan terhadap calon pemilihan;

e. Perkara Prioritas Memprioritaskan menjadikan permohonan ini sebagai Perkara yang didahulukan;

Petitum Perludem dibagi menjadi dua, dalam provisi dan dalam pokok perkara, berikut adalah isi dari masing-masing pemohon yang penulis tuliskan dalam bahasa penulis[5]:

Dalam Provisi	Dalam Pokok Perkara
1. Permohonan diterima di bagian provisi untuk secara keseluruhan;	1. Permohonan diterima di bagian inti perkara secara keseluruhan;
2. Meminta untuk mendahulukan permohonan ini oleh Mahkamah untuk mendapatkan kepastian penerapan syarat pencalonan anggota DPD yang berlaku saat ini tidak lagi diberlakukan, karena tahapan ini sudah berlaku sejak 6 Desember 2022.	2. Mengatakan bahwa Pasal 182 huruf g UU 7/2017 tentang pemilu melawan dari arah dari UUD RI 1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat, dengan catatan tidak diartikan dibawah ini: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan” Seperti sudah termaktub pada Pasal 182 huruf g UU 7/2017.
	3. Permintaan pengumuman Putusan Majelis MKRI mempublikasian isi ini ke dalam Berita Negara .

Pemohon juga menyatakan ketika hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain , maka mengedepankan asas *ex aequo et bono*.

Amar Putusan

Hakim Mahkamah Konstitusi dengan tulisan dibawah, mengabulkan sebagian dari petitum pemohon, dapat dilihat pada penjabaran sebagai berikut dan ditulis dalam bahasa penulis[5]:

Dalam Provisi	Dalam Pokok Permohonan
1. Menolak Permohonan Provisi Pemohon	1. Penerimaan sebagian dari permintaan pemohon;
	2. Dituliskan norma pasal 182 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat panjang tidak dimaknai pada Pasal 181.
	3. Meminta pengumuman putusan oleh Majelis Hakim ini dipublikasikan Berita Negara Republik Indonesia, bilamana perlu;
	4. Menolak permintaan Pemohon untuk

	bagian lain dan sisanya.
--	--------------------------

Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Judicial Restraint terlihat pada amar putusan yang diambil pada Nomor 12/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi secara tepat mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada menurut pakar dibawah ini.

Menurut Richard A. Posner[4], Pendekatan ini memiliki tiga hal yang akan jabarkan dibawah berikut;

1. *Legalism* atau *formalism*, hakim tidak untuk membuat interpretasi baru yang akhirnya membuat hukum dan hanya melaksanakan secara peraturan hukum yang berlaku;
2. *Modesty*, *institutional competence* atau *process jurisprudence*, Hakim bertindak hanya sesuai di ruanglingkup kekuasaan yang relevan dan tidak masuk ke ranah legislatif atau eksekutif dalam mengambil kebijakan atau keputusan.;
3. *Contstitutional restraint*. Hakim enggan untuk mengatakan inkonstitusional dari keputusan eksekutif ataupun legislatif.

Dalam sistem peradilan hukum, persetujuan pengadilan meningkat karena hakim perlu memahami ruang lingkup atau batasan dalam mendengar kebijakan yang akan diambil atau keputusan dan pemimpin dalam situasi yang sesuai. Proses ini mensyaratkan pengadilan dan hakimnya memahami batas-batas kekuasaan dan kewenangannya untuk tidak melakukan pengadilan atau mengambil kebijakan yang sesuai di yurisdiksinya.

Menurut Aileen Kavanagh[4], Ada empat alasan dan syarat untuk menggunakan pengekangan yudisial, yang akan diuraikan sebagai berikut;

1. Ketidakmampuan atau kompetensi peradilan dalam memutus keputusan yang kompleks serta memprediksi konsekuensi atas keputusan yang akan dipilih dan diberlakukan;
2. Keputusan yang diambil secara akumulatif dapat menghasilkan resiko berlawanan dari tujuan produktif dan menyebabkan tidak berhasil dalam mencapai maksud yang akan dituju, (mengingat MKRI bersifat keputusan pertama-akhir dan final);
3. Legitimasi demokrasi serta akuntabilitas lembaga yudikatif dibawah oleh dan dari lembaga legislatif dan eksekutif pada pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan;
4. Menjamin kredibilitas dengan menjaga reputasinya dan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan sebagai pengambil putusan yang tidak memihak dan mengimplikasikan putusan pengadilan dihormati oleh eksekutif, parlemen maupun rakyat.

Pengekangan yudisial pengadilan harus mampu menahan diri terhadap kecenderungan atau desakan untuk berfungsi sebagai miniatur parlemen. Menurut Aharon Barak, hakim hendaknya meminimalkan pembentukan kebaruan peraturan baru ketika perkara yang sedang diadili untuk mencapai *balance* dalam nilai sosial yang tidak sesuai[6].

Peninjauan oleh hakim yang ingin menolak permohonan sementara secara umum, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil rapat hakim pada tanggal 21 Februari 2023, tidak perlu atau perlu “meminta keterangan dari pihak ketiga”. Pasal 54 UUD dan Mahkamah Konstitusi Apakah penggugat mengajukan gugatan atau tidak, Mahkamah dengan sendirinya akan memutus permohonan dalam waktu singkat tanpa mengadili para pihak. Oleh karena itu,

ketentuan yang diusulkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak ada proses hukum.

Pertimbangan Hakim Mahkamah di perkara tersebut adalah ialah persyaratan kumulatif bagi eks narapidana yang dimana subjek tersebut sebagai calon anggota pemilihan umum seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 diwajibkan untuk mengimplementasikan amar putusan sebelumnya MKRI untuk subjek yang akan mengikuti pemilihan umum dengan status eks narapidana sebelumnya. Hal ini disebabkan jabatan yang akan diikuti termasuk pada dan dipilih melalui proses Pemilihan Umum oleh rakyat bangsa Indonesia. Setelah itu apakah perlunya melengkapi syarat bahwa tidak ada pidana yang disembunyikan dan berimplikasi pada pencabutan hak pilih menurut pengadilan bagi yang memiliki kekuatan hukum *inkraht*, oleh karena itu persyaratan waktu jeda selama lima (5) tahun dan dihitung setelah semua hukuma telah dijalani kecuali jika hukuman yang rentang waktunya seumur hidup.

Dalam pengambilan amar putusan dari nomor dua (2) di Pokok Perkara, Hakim Mahkamah mempertimbangkan Putusan Hakim Mahkamah sebelumnya yang relevan, antara lain Nomor 85/PUU-XX/2022 pada 29 September 2022 (menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah), Nomor 87/PUU-XX/2022 (membebaskan persyaratan kumulatif kepada mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD), dan Nomor 56/PUU-XVII/2019 (bagi eks narapidana dan mengajukan dirinya berposisi sebagai kepala daerah).

Yang perlu menjadi perhatian adalah pada amar putusan pokok pemohon, disini Hakim Mahkamah menyetujui bahwa adanya kausalitas melanggar hak konstitusional masyarakat bangsa Indonesia pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan Makna yang diminta oleh pemohon tidak sesuai dengan makna

yang diberikan oleh Mahkamah, oleh sebab itu Hakim beralasan dan menimbang bahwa amar putusan yang tepat adalah menurut hukum untuk sebagian. Mahkamah juga berpendapat bahwa bagi calon anggota DPD yang berstatus eks narapidana, dapat mencalonkan diri secara langsung tanpa melalui pemahaman atau pemaknaan pada Putusan MKRI Nomer 87/PUU-XX/2022 dan 56/PUU-XVII/2019. Hal tersebut belum searah dengan jiwa yang ada dalam dua putusan tersebut dan implikasinya adalah adanya perbedaan dari syarat proses menjadi calon anggota DPD bagi eks narapidana sehingga dapat menciderai, inkonsistensi, disharmoni dalam pemberlakuan norma dan Putusan Mahkamah. Konsekuensinya hal tersebut mengakibatkan pada melanggarnya hak konstitusional rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dari proses pengambilan keputusan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa proses pengambilan keputusan dan cara berfikir hakim condong kepada atau merujuk pada keputusan sebelumnya, dengan hal ini Hakim Mahkamah pada putusan ini sesuai dengan salah satu definisi pengekanan yudisial oleh Richard Posner, termasuk pada kategori *Legalism, Modesty, institutional competence* atau *process jurisprudence*.

Judicial restraint merupakan asas dan doktrin yang harus dikembangkan oleh hakim agar tetap menggunakan kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk tetap setia pada apa yang tersurat dalam undang-undang. Dukungan yudisial dan pencantumannya dapat mengurangi potensi perdebatan yang mungkin timbul dari keputusan hakim yang kontroversial. Pengenaan sanksi dapat diterapkan melalui bentuk-bentuk tertentu. Namun, banyak asas dan doktrin *judicial deference* yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam diri seorang hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. E. Nugroho, "Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.," *Gema Keadilan*, vol. 1, no. 1, hlm. 69-69, Okt 2014, Diakses: 28 Maret 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3732/2092>
- [2] V. A. Budianto, "Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia," *hukumonline.com*, 24 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-lt623c3bc471c1e> (diakses 28 Maret 2023).
- [3] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kedudukan dan Kewenangan," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> (diakses 28 Maret 2023).
- [4] P. M. Faiz, "Judicial Restraint vs Judicial Activism," *Majalah Konstitusi*, hlm. 8-9, Desember 2017. Diakses: 28 Maret 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://panmohamadfaiz.com/2017/12/31/judicial-restraint-vs-judicial-activism/>
- [5] Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Putusan Undang Undang*, Feb 2023, Diakses: 28 Maret 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3988>
- [6] W. Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi," hlm. 2-15, Nov 2014.